



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

##### A. Pengertian Lingkungan Hidup

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk istimewa (*super being*) yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.<sup>19</sup>

Akan tetapi, manusia juga makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Secara ekologi manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup dengan segala komponen yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Allah SWT telah menciptakan lingkungan dengan berbagai macam komponen yang dapat dipergunakan manusia dalam rangka menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah SWT, baik pelaksanaan tugas itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini, maupun dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Manusia dibedakan dari seluruh makhluk sebab dikaruniai akal dan kehendak bebas. Lihat Yasien Mohamed, *Insan Yang Suci: Konsep Fitrah Dalam Islam*, terjemahan oleh Masyur Abadi, Judul asli *Fitrah al-insan fi al-islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 25

<sup>20</sup> Dalam rangka ibadah lihat Surah al-Dzariyat: 56, sebagai khalifah di muka bumi Surah al-Baqarah: 30, dan memakmurkan bumi Surah Hud: 61

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.<sup>21</sup>

Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dengan “lingkungan hidup” baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan

<sup>21</sup> Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), Cet.ke-9, h. 18

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet-II, h. 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah istilah “lingkungan” lebih luas dari pada “lingkungan hidup”. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *environment*.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian lingkungan hidup, penulis memaparkan beberapa pendapat dari para pakar-pakar lingkungan tentang pengertian lingkungan hidup diantaranya yakni:

*S.J McNaughton* dan *Larry L Wolf* mengartikannya dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.<sup>23</sup>

*Prof. Dr. Ir.Otto Soemarwoto*, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologis) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

*Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH*, ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalm ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hiduplainnya.

*Emil Salim*, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang

<sup>23</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Ed-2, h. 4



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>24</sup>

*A.L Slsmet Ryadi*, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan adalah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktifitas manusia sendiri.<sup>25</sup>

*Soedjono*, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingdungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1995), Cet.II, h. 7

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet.I, h. 130



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya.

Lingkungan hidup yang terdiri dari biotik dan abiotik yang berada dalam suatu ruang tempat manusia berada, mempengaruhi manusia dan jasad hidup lain, di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar masing-masing komponen. Pada setiap pertumbuhan dan proses yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan hidupnya untuk mengetahui hubungan dan kaitan makhluk hidup dengan lingkungannya, perlu memahami dan mengetahui konsep ekologi.<sup>28</sup>

Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos*” yang berarti “Rumah” atau “tempat untuk hidup” dan “*logos*” yang berarti “uraian atau ilmu”. Jadi secara etimologi ekologi berarti ilmu kerumahtangaan atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.<sup>29</sup>

Sedangkan ekologi secara terminologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.<sup>30</sup> Dari defenisi ini terlihat bahwa pada hakikatnya permasalahan lingkungan hidup

<sup>28</sup> Ekologi mengalami perkembangan bertahap, dan unsur ekologi telah ada dalam tulisan-tulisan filosof Yunani seperti tulisan Aristoteles dan Hipocrates. Namun baru pada abad ke-18 istilah ekologi berkembang menjadi ilmu yang tersusun secara sistematis dan objektif. Lihat Eugene P Odum, *Dasar-dasar Ekologi*, terjemahan oleh Tjahjono Samingan, Judul asli *Basic Ekologi dan Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet.ke-1, h. 3

<sup>29</sup> Lihat D Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta: Erlangga, 1994), Cet.ke-3, h. 1

<sup>30</sup> Otto Soemarwoto, *op.cit*, h. 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan permasalahan ekologi, karena permasalahan lingkungan hidup merupakan problematika dari interaksi timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, meneliti dan mengkaji masalah lingkungan hidup berarti menyelidiki ekologi.

Manusia dengan segala aktivitasnya mempengaruhi lingkungan hidupnya. Manusia, dengan kelebihanannya, memberikan pengaruh dominan terhadap makhluk lain dan lingkungannya. Demikian juga sebaliknya, dengan segala apa yang dimilikinya dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.

Antara manusia dan makhluk lain dan lingkungan hidupnya terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya membentuk sistem yang disebut dengan ekosistem.

Ekosistem merupakan gabungan dari *ecological system* (sistem ekologi), yaitu hubungan antara organisme dan lingkungannya dan semua interaksi yang terjadi didalamnya.<sup>31</sup> Ekosistem diartikan juga sebagai hubungan antara segala bentuk kehidupan yang mempengaruhi lingkungan.<sup>32</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Bab I pasal 1 ekosistem diartikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Makna kata “*system*” dalam istilah ekosistem tersebut menunjukkan adanya kesatuan dan keterpaduan yang utuh dan menyeluruh, yang terdiri dari bagian-bagian

<sup>31</sup> Andiew RW dan Julie Mjackson, *Environmental Science*, (Singapura: Longman, 1996), h. 182

<sup>32</sup> G Karasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. ke-1, h. 121

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(subsistem) yang saling terkait, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan.

Pada subsistem-subsistem yang serba terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi, manusia merupakan salah satu subsistem dalam ekosistem yang dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan subsistem lainnya dan merupakan bagian integral dari ekosistem tempat hidupnya. Ekosistem terdiri dari berbagai macam komponen yang membentuk satu kesatuan, yang masing-masing komponen mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, jika fungsi dan tugas tersebut dapat bekerja dan berjalan dengan baik, maka keteraturan dan keserasian akan terjaga, dan jika tidak maka akan berlaku sebaliknya. Manusia betapapun hebat dan perkasanya, tidak dapat terlepas dari bantuan dan daya dukung organisme lain dan benda disekitarnya.

Untuk mencapai suatu ekosistem yang seimbang, stabil, dan dinamis, dalam berlangsungnya sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, harus mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem. Adapun asas-asas tersebut diantaranya:<sup>33</sup>

1. Asas keanekaragaman

Makhluk hidup, baik itu nabati maupun hewani yang ada di alam, baik yang hidup di darat maupun di air, jenis dan jumlahnya beraneka ragam macam. Tiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Tiap makhluk hidup tidak dapat hidup dengan berkembang terus sehingga

<sup>33</sup> R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), Cet.ke-2, h. 4-7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendesak keberadaan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu ada yang mengontrol atau yang memangsanya. Dengan keanekaragaman jenis makhluk hidup, secara alamiah, membutuhkan yang lainnya.

#### 2. Asas kerja sama

Terwujudnya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya, diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, di antara binatang dengan binatang atau diantara binatang dengan manusia, terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat menunjang keseimbangan dan kestabilan.

#### 3. Asas persaingan

Selain ada kerja sama, dalam ekosistem ada persaingan. Asas persaingan berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang terlalu pesat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam persaingan terjadi proses seleksi, dimana komponen yang serasi akan menciptakan keseimbangan dalam batas tertentu. Secara alamiah, bakteri, hama dan binatang pengganggu merupakan proses persaingan dalam menciptakan kestabilan dalam ekosistem.

#### 4. Asas interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal arah antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di samping mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan, juga dapat



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipengaruhi oleh lingkungan. Tanpa adanya interaksi, suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan dipihak lain akan ada terdesak, sehingga akan timbul ketimpangan dan keguncangan, yang pada akhirnya akan terjadi kehancuran.

#### 5. Asas kesinambungan

Makhluk yang beranekaragam yang menjalani proses kerja sama, persaingan dan adanya interaksi di antara makhluk hidup serta lingkungannya berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, hubungan-hubungan tersebut harus berlangsung secara konsisten dan kontiniu. Apabila terputusnya jalinan kehidupan, akan terjadi keguncangan yang dapat menimbulkan kehancuran.

Dengan terpenuhinya asas-asas tersebut diatas, dapat terciptanya suatu ekosistem yang stabil dan dinamis. Kestabilan ekosistem mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi, sehingga fungsi dan peranan makhluk ciptaan Allah berjalan sesuai dengan kodrat dan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.

### **B. Fungsi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni. Adanya sepeda, mobil, rumah, gedung bertingkat, candi borobudur, menara pisa, kota Jakarta, kota Roma dan sebagainya adalah hasil dan kreasi seni umat manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia dan makhluk lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian.

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan, *op.cit*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.<sup>35</sup>

### C. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

#### 1. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah “pencemaran” dan perusakan lingkungan hidup. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampur adukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Undang-undang Republik Indonesia membedakan keduanya:

- 1) Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat 14).
- 2) Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>36</sup>(Pasal 1 ayat 16).

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (Contamination) dan perburukan (Deterioration) Pengotoran

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *op.cit*, h. 131

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghacurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam buku Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia karya Abdurrahman, para pakar lingkunganpun memberikan defenisi yang berbeda-beda mengenai masalah pencemaran lingkungan:

*R.T.M Sutamihardja*, merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Sedangkan *Munadjad Danusaputra* merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi, atau informasi masuk atau dimasukkan didalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.<sup>37</sup>

Pencemaran erat kaitannya dengan kegiatan manusia, antara lain berupa:

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), Cet.Ke-2, h. 98



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radio aktif, air buangan panas, juga dalam bentuk kepulan asap.
- 2) Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bahan pertambangan.
- 3) Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lain-lain.
- 4) Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia yang memberantas binatang-binatang pengganggu seperti insektisida, pestisida, herbisida, dan fungisida. Demikian pula pemakaian pupuk dan arorganis dan lain-lain.

## 2. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup

Pada dasarnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur esensial keduanya adalah sama. Baik pencemaran lingkungan atau pengrusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya pencemaran dan pengrusakan menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus kita atasi bersama di antaranya pencemaran air, tanah, dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi sampah, hujan asam, perubahan iklim global,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radio aktif, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran itu sendiri.

Proses pencemaran itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologi baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air, maupun tanah sehingga menyebabkan pencemaran.<sup>38</sup>

Berikut akan dipaparkan beberapa macam pencemaran lingkungan hidup yang ada disekitar, antara lain:

#### 1) Penemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing didalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan tersebut terjadi, maka udara dikatakan tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Pencemaran lingkungan diakses pada tgl 20 agustus 2015 dari <http://daniey.wordpress.com/pencemaran-lingkungan/>

<sup>39</sup> Wisnu Aria Wadhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h.27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Pencemaran Air

Polusi air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat, yang ditimbulkan jika hujan dan salju cair melewati lahan dan menghanyutkan pencemar-pencemar di atasnya seperti pestisida dan pupuk dan mengendapkannya di dalam danau, telaga, rawa perairan pantai dan air yang terapat dalam bawah tanah

## 3) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal dibawah ini, pertama ialah pencemaran secara langsung, misalnya karena menggunakan pupuk secara berlebihan pemberian pestisida atau insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.

Pencemaran dapat juga melalui air, air yang mngandung bahan pencemar (Polutan) akan mngubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau dipermukaan tanah. Pencemaran dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar ini, akibatnya tanah akan tercemar juga.<sup>40</sup>

Apabila bahan-bahan asing tersebut berada di daratan berada di daratan dalam waktu yang lama dan menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan, maupun tanaman, maka dapat dikatakan bahwa daratan telah mengalami pencemaran. Kalau hal ini terjadi, maka

<sup>40</sup> Sasrawijaya, *pencemaran Lingkungan Hidup*, h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyamanan hidup yang merupakan sasaran peningkatan kualitas hidup tidak dapat dicapai.

#### D. Hubungan Manusia dengan Lingkungan

Manusia, hewan tumbuhan dan jasad renik, sebagai makhluk hidup, bersama-sama udara (yang terdiri dari berbagai macam gas), air, tanah dan batu-batuan sebagai makhluk hidup menempati ruang tertentu. Ruang yang ditempati makhluk hidup dan benda mati yang ada di dalamnya disebut sebagai lingkungan hidup.<sup>41</sup>

Kehidupan manusia berkaitan erat dengan makhluk yang lain, baik tumbuhan, hewan, jasad renik maupun komponen abiotik lain. Baik tumbuhan, hewan, jasad renik maupun komponen abiotik lain. Hubungan manusia dengan lingkungannya adalah sirkuler. Dengan kata lain, antara manusia dengan lingkungannya terdapat keterkaitan dan hubungan timbal balik yang mutlak. Manusia tidak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya. Manusia yang merupakan bagian integral lingkungan hidupnya, terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Demikian juga sebaliknya, manusia dapat membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidup merupakan abstraksi fatamorgana.

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya berlangsung secara dinamis bukan statis. Maksudnya, keterjalinan manusia dan lingkungan

<sup>41</sup> Philip Kristo, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: Andi, 2002), Cet.ke-1, h. 29



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan keterjalinan sadar yang dihayati dan dijadikan akar serta inti kepribadiannya, bukan penerimaan apa adanya tanpa dapat dipikirkan.<sup>42</sup>

Keterkaitan dan hubungan timbal balik manusia dan lingkungan perlu untuk dipahami secara mendalam, agar dapat menyingkapi jati diri manusia.

Manusia ada, tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya. Untuk memahami dan mengenali manusia harus mengenali dan memahami lingkungannya.

Untuk mengetahui dan menyelami keterkaitan manusia dengan lingkungannya dapat dilakukan melalui pendekatan sosio filosofis dan sosio ekologis. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan structural ekologis dan pendekatan fungsional ekologis dipandang memiliki peluang yang lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan yang lain.<sup>43</sup>

### 1. Hubungan Struktural

Pemahaman tentang keterjalinan hubungan antara manusia dengan lingkungannya melalui pendekatan struktural ekologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan posisi structural masing-masing komponen yang terdapat dalam lingkungan. Dengan satu asumsi bahwa dalam lingkungan terdapat berbagai macam komponen yang membentuk suatu ekosistem yang saling terkait secara teratur.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet.ke-1, h. 145

<sup>43</sup> *Ibid*, h, 146

<sup>44</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dipahami melalui pendekatan structural ekologis, hubungan antara manusia dan lingkungannya telah mengalami evolusi dalam beberapa tahapan. Yaitu tahap ekosentris, transisional, antropoentris dan holistik.

*Tahap pertama*, yaitu tahap ekosentris yang merupakan sebuah pandangan dimana hubungan manusia merasa bahwa lingkungan merupakan pusat segala-galanya, dan manusia merupakan bagian dari lingkungan.<sup>45</sup> Dari hubungan ini terlihat bahwa manusia merupakan bagian dalam dari satu kesatuan besar.

Paham *ekosentrisme* oleh pakar lain digunakan istilah *inklusifisme*, dimana manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen lain dalam sistem dimana dia berada.<sup>46</sup> Maksudnya, bahwa manusia merupakan bagian kecil dari lingkungan sebagai dunia besar. Dengan kata lain manusia menganggap dirinya sebagai dunia kecil dan kosmos (ekosistem sosio biofisik sebagai kesatuan terbesar) sebagai dunia besar. Kosmos terjalin secara teratur, demikian pula adanya keteraturan yang terjadi bukan karena adanya aktifitas manusia, melainkan adanya kekuatan alam yang mengatur kosmos dan lingkungan hidupnya.<sup>47</sup>

Pandangan *ekosentrisme* atau *inklusifisme* biasanya terjadi dalam masyarakat tradisional di lingkungan pedesaan. Dengan pandangan ini manusia dapat dekat dengan alam dan kehidupan akan berjalan secara

<sup>45</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 70

<sup>46</sup> Mohamad Soerjani dan Bahrin Samad, *Manusia dalam Keserasian Lingkungan*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 2

<sup>47</sup> Otto Soemarwoto, *op,cit*, h. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teratur. Akan tetapi masyarakat dalam paham ini sukar untuk dibawa maju, karena mereka menganggap alam segala-galanya.

*Tahap kedua*, yaitu tahap tradisional. Tahap ini merupakan fase transisi dari pemahaman bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan dikuasai oleh lingkungan menuju paham yang berpendapat bahwa manusia yang berkuasa mutlak atas lingkungan.

Paham *tansisionalisme* mengatakan bahwa manusia dalam berhubungan dengan lingkungan memerlukan perangkat bantu, tidak mutlak sebagai bagian integral lingkungan secara utuh. Pada tahap ini, manusia sudah merasa bukan lagi sebagai bagian mutlak lingkungan secara utuh seperti usur lingkungan yang lain. Akan tetapi, manusia juga tidak merasa sebagai bagian di luar lingkungan. Pada tahapan transisi ini manusia belum dapat memposisikan diri. Manusia masih terbelenggu dengan pandangan tradisional bahwa lingkungan dapat menguasai manusia dan manusia merupakan substansi dalam lingkungan tersebut.

*Tahap ketiga*, yaitu tahap antroposentris. Tahapan ini merupakan peralihan besar dari dua tahapan di atas. Pada tahapan ini manusia merasa bahwa dirinya bukan lagi bagian dari lingkungan, melainkan di luar lingkungan. Pandangan ini disebut juga sebagai pandangan *antroposentrisme*.

Di samping menggunakan istilah *antroposentrisme*, para pakar juga menggunakan istilah *esklusivisme*, yang memposisikan manusia sebagai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen di luar lingkungan dan penguasa mutlak dari lingkungan.<sup>48</sup> Paham ini muncul karena manusia merasa sebagai makhluk istimewa, *super being*, yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Manusia yang dikarunia akal pikiran merasa sebagai penguasa mutlak lingkungan.

Paham *antroposentrisme* atau *eksklusivisme* berkembang pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkembangnya industri di negara-negara maju. Dengan paham atau pandangan ini manusia menjadi rakus, dengan kekuasaannya manusia menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan perbuatan manusia menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan dan pencemaran.

*Tahap keempat*, yaitu holistik. Tahap ini merupakan perpaduan antara pandangan *ekosentrisme* dengan pandangan *antroposentrisme*. Tahapan holistik merupakan suatu upaya untuk dapat menggeser pandangan *antroposentrisme*. Tahapan holistik merupakan suatu upaya untuk dapat menggeser pandangan *antroposentrisme* yang telah berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pandangan ini (holistik) manusia sebagai bagian integral dari lingkungan mempunyai kelebihan berupa potensi akal dan kebebasan dibandingkan dengan komponen lain dalam lingkungan.

Pandangan *holistik* merupakan pandangan utuh terhadap lingkungan hidup. Hal ini perlu berdasarkan prinsip bahwa semua komponen kehidupan

<sup>48</sup> Mohamad Soerjani, *Loc.cit*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling terkait.<sup>49</sup> Untuk itu, dalam pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara sistematis. Manusia meskipun mempunyai kelebihan akal dan kebebasan, namun dalam penggunaannya terhadap lingkungan tidak dapat dilakukan secara mutlak, dengan menguasai lingkungan secara bebas. Akan tetapi potensi akal dan kebebasan tersebut harus diiringi dengan rasa tanggung jawab.

Dengan adanya rasa tanggung jawab, maka manusia dengan potensi akalnya dan kemampuannya berpikir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan merusak lingkungan. Karena dalam kelebihan itu ada tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Kelestarian lingkungan dapat terwujud apabila manusia mampu memahami hubungannya dengan lingkungan secara utuh dan menyeluruh. Kelestarian lingkungan menumbuhkan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, tidak akan merusak lingkungan apabila manusia dapat mengembangkannya sesuai dengan kesadaran utuh terhadap lingkungan.

## 2. Hubungan Fungsional

Hubungan manusia dengan lingkungan dapat dikaji melalui pendekatan fungsional ekologis. Dari segi hubungan fungsional ini, hubungan manusia dengan lingkungan telah dicermati oleh para pakar ekologi dan melahirkan beberapa teori, yaitu:

<sup>49</sup> Mohamad Soerjani dkk, Ed. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet.ke-1, h.13



### a. Teori bio-ekosistem

Pada teori bio-ekosistem kedudukan dan fungsi manusia sama dengan komponen lain dalam ekosistem. Menurut teori bio-ekosistem dalam lingkungan terdapat dua komponen yakni komponen produsen dan komponen konsumen, proses yang terjadi dalam lingkungan hakikatnya merupakan proses daur energi, materi<sup>50</sup> dan informasi antar komponen. Keseimbangan lingkungan akan tetap terjalin apabila komponen yang ada dalam ekosistem berproses secara normal tidak terganggu atau mengganggu. Keseimbangan dalam ekosistem akan terwujud apabila masing-masing komponen bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku ekologisnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan teori bio-ekosistem, perilaku ekologis manusia sama dengan perilaku ekologis spesies yang lainnya. Dalam teori ini tidak ada kelebihan manusia dalam ekosistemnya. Manusia sama dengan makhluk lain yang tunduk dengan hukum alam, yaitu ketentuan yang menetapkan peran fungsional setiap bagian alam. Disamping sama niche ekologis manusia dengan spesies lain, manusia menurut teori ini tidak ada pengaruh perilakunya terhadap ekosistem dan dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan dalam lingkungan.

<sup>50</sup> Materi adalah segala sesuatu yang ada pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu pula. Materi diperlukan untuk susunan tubuh (manusia, hewan dan tumbuhan). Energy atau daya adalah sesuatu yang memberikan kemampuan untuk menjalankan kerja. Lihat Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, pengelolaan dan Penegakan hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet.ke-2, h. 8

<sup>51</sup> Mujiono Abdillah, *op.cit*, h. 165

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari konsep teori ini, manusia sebagai *super being* yang memiliki potensi dan kekuatan intelektual, moral dan budaya tidak mempunyai arti apapun dalam lingkungan. Potensi nalariah manusia dinafikan dan dianggap tidak ada. Dengan demikian kedudukan manusia sama dengan spesies lain. Disamping adanya sisi negative dalam konsep ini, juga mampu mengajarkan kepada manusia untuk bijak lestari terhadap lingkungan dan mampu menjalin keserasian, karena kedudukan manusia sama dengan makhluk lain.

#### b. Teori Geososial Sistem

Teori ini lahir untuk menangkis pendapat dalam teori bio ekosistem yang menyatakan bahwa manusia sama dengan spesies lain dalam ekosistem. Teori geo-sosial-sistem ini membedakan niche ekologis manusia dengan niche ekologis spesies lain dalam ekosistemnya. Perbedaan dalam niche ekologis manusia dengan spesies lain terletak pada potensi nalariah dengan kekuatan akal nya mampu mengendalikan tindakan manusia dalam ekosistem tanpa mengampingkan potensi naluriah yang juga dimiliki manusia.<sup>52</sup> Dengan poetensi naluriah dan nalariah manusia dapat berinteraksi dalam ekosistemnya dan dapat mengelola lingkungannya dengan baik.

Dalam mengelola dan melestarikan lingkungan, manusia berfungsi sebagai subyek dan juga sebagai obyek. Manusia dikatakan berfungsi sebagai subyek dalam lingkungan berkaitan dengan

<sup>52</sup> Kaslan A Thahir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet.ke-1, h. 275

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan nalariah yang dimilikinya mampu untuk mengatur, mengolah dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Demi kepentingan manusia secara rasional ekologis. Disamping itu, manusia dikatakan sebagai obyek pengelolaan lingkungan karena manusia merupakan bagian integral dan subsistem dari suatu ekosistem, sehingga manusia menjadi sasaran dari pengelolaan lingkungan.

Manusia dalam mengatur dan mengelola lingkungan dipengaruhi oleh faktor-faktor individual dan eksternal sosial. Ada faktor individual (sebagai faktor internal) manusia mengatur lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sandang, pangan dan papan untuk memakmurkan manusia individu. Faktor individual ini bersifat subyektif dan relative tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan faktor eksternal sosial merupakan pengaruh dari masyarakat, budaya, tradisi maupun politik. Sama halnya dengan pengaruh individual, faktor eksternal juga bersifat subyektif, relative dan berubah-ubah.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa manusia di samping sebagai makhluk individual juga merupakan makhluk sosial. Dalam relevansinya dengan pemanfaatan dan pengaturan lingkungan bersifat relatif dan subyektif sesuai dengan dorongan dari manusia itu sendiri sebagai makhluk individual sosial.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam teori geo-sosial-sistem merupakan hubungan yang terjalin secara timbal balik, dimana secara obyek manusia merupakan substansi dari suatu kesatuan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekosistem dan secara subyek dengan kemampuan akal dan motifasinya manusia dapat mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia disamping dapat mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan kualitas rasionalnya, juga mempunyai keterkaitan dan keterhubungan yang erat dengan lingkungan, dimana lingkungan memberikan pengaruh yang dominan bagi manusia.

Apabila dilihat dari sudut pandang teori geo-sosial system manusia mendapat kebebasan untuk mengatur dan memberdayakan sumber daya alam dan lingkungan dengan konsekuensi suatu pertanggungjawaban. Dengan kata lain, manusia dengan lingkungan memiliki hubungan yang bebas dan bertanggungjawab. Akan tetapi pada realitasnya kebebasan yang ada membuat manusia melahirkan sesuatu yang tragis bagi lingkungan berupa pencemaran dan pengrusakan, sehingga dengan teori ini keterhubungan antara manusia dan lingkungan tidak terjalin secara harmonis.

#### c. Teori Meta-sosial-sistem

Kedua teori di atas yaitu teori bio-ekosistem dan teori geo-sosial-sistem telah berupaya untuk mengungkap keterhubungan fungsional antara manusia dengan lingkungan dalam sudut pandang dan penilaian yang berbeda. Dalam hal ini Mujiono Abdillah berusaha melahirkan teori yang ketiga yaitu teori meta-sosial-sistem.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori meta-sosial-sistem<sup>53</sup> berasumsi bahwa manusia merupakan makhluk multidimensi, dimana manusia selain sebagai makhluk biotik dan makhluk rasional juga merupakan makhluk spiritual.<sup>54</sup> Dengan demikian visi dalam pandangan teori meta-sosial-sistem lebih kompleks dari teori bio-ekosistem dan teori geo-sosial-sistem.

Realitas multidimensi ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang menduduki derajat yang paling tinggi di antara makhluk lainnya. Disamping potensi biotik, rasional dan spiritual, menurut Mulyono Gandadiputra, secara psikologis ada beberapa hal yang membuat manusia berbeda dengan spesies lain yaitu:

- Penalaran (*reason*)
- *Symbolic capacities* dalam dan untuk berkomunikasi seperti bahasa, isyarat dan lainnya
- Manusia hidup dengan jangka waktu yang lalu, kini dan akan datang, membuat ia mengingat, mengalami dan mengharap sesuatu.<sup>55</sup>

Dengan demikian secara fisik dan spiritual manusia dapat melakukan interaksi aktif dengan lingkungan. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan secara fungsional akan berlangsung secara bebas dan bertanggungjawab dengan suatu kontrol dan kendali dari nilai-nilai moral dan agama.

<sup>53</sup> Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melebihi, melampau. Sedangkan sosial system berarti hubungan timbal balik antara manusia dengan ekosistemnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan teori meta-sosial-sistem adalah teori yang menjelaskan hubungan fungsional manusia dengan lingkungan yang didasarkan pada nilai ekoreligi Islam. Lihat Mujiono Abdillah, *op.cit*,h. 172

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Lihat Mohamad Soerjani dan Bahrin Samad, *op.cit*, h. 49

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dengan segala potensi yang telah Allah SWT berikan memiliki peran dan mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu teori meta-sosial-sistem muncul untuk menyeimbangi teori geo-sosial-sistem dengan menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk biotik dan makhluk rasional belaka, akan tetapi ada suatu potensi yang telah Tuhan berikan yaitu potensi spiritual agar manusia sebagai komponen dari lingkungan dan juga makhluk sosial, yang memiliki kebebasan dapat berlaku baik terhadap lingkungan.

Dari teori meta-sosial-sistem ini dapat dilihat bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan selain hubungan timbal balik, juga hubungan pertanggungjawaban. Manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap lingkungan. Karena konsekuensi logis dari suatu perbuatan adalah akibat dari apa yang telah dilakukan tersebut.